

PRINSIP TOLERANSI DALAM RELASI ANTARAGAMA: PENDEKATAN *DOUBLE MOVEMENT* FAZLUR RAHMAN TERHADAP QS. AL-MUMTAHANAH AYAT 8

Septiawadi Kari Mukmin¹, Maulana Bagus Rahmat²

¹Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, Indonesia; septiawadi@radenintan.ac.id

²Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, Indonesia; maulanabagusrahmat123@gmail.com

* Corresponding Author : septiawadi@radenintan.ac.id

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<i>Sejarah Artikel: (Diisi Editor)</i> Diterima: 18 Maret 2026 Direvisi: 28 Maret 2026 Disetujui: 29 Juni 2026 Tersedia Daring: 13 Juli 2026 Kata Kunci: <i>Double Movement;</i> Fazlur Rahman; Qs. Al-Mumtahanah: 8; Toleransi Beragama	Penelitian ini bertujuan menganalisis QS. Al-Mumtahanah ayat 8 melalui pendekatan <i>Double movement</i> Fazlur Rahman untuk merelevansikan pesan moral ayat tersebut dengan fenomena intoleransi di Indonesia. <i>Double movement</i> merupakan metode penafsiran yang menghubungkan makna historis ayat dengan penerapannya dalam konteks sosial kontemporer melalui dua tahap analisis: memahami konteks turunnya ayat dan merumuskan nilai universalnya untuk menjawab persoalan masa kini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Data primer berasal dari Al-Qur'an dan karya Fazlur Rahman <i>Islam and Modernity</i>, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa QS. Al-Mumtahanah ayat 8 turun dalam konteks hubungan umat Islam dengan pihak non-Muslim yang tidak memusuhi mereka, sebagaimana tercermin dalam Perjanjian Hudaibiyah dan peristiwa Asma' binti Abu Bakar dengan ibunya yang musyrik. Dari konteks tersebut ditemukan nilai moral universal berupa perintah berbuat baik (<i>al-birr</i>) dan berlaku adil (<i>al-qist</i>) kepada semua pihak tanpa diskriminasi agama. Nilai tersebut tetap relevan untuk menjawab tantangan intoleransi modern serta menjadi landasan etika dalam membangun relasi antaragama yang damai, inklusif, dan saling menghormati. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan <i>Double movement</i> efektif menjembatani pesan universal Al-Qur'an dengan kebutuhan masyarakat plural kontemporer serta memperkuat praktik moderasi beragama di Indonesia.

ABSTRACT
Keywords: <i>Double Movement;</i> Fazlur Rahman; Qs. Al-Mumtahanah: 8; Religious Tolerance <i>This study aims to analyze Qur'an Surah Al-Mumtahanah verse 8 through Fazlur Rahman's Double movement approach in order to contextualize its moral message within contemporary issues of religious intolerance in Indonesia. Double movement is a hermeneutical method that connects the historical meaning of a Qur'anic text with its contemporary application by moving from the socio-historical context of revelation to universal moral principles and then applying those principles to present realities. This research employs a qualitative library research method. Primary sources include the Qur'an and Fazlur Rahman's Islam and Modernity, while secondary sources consist of relevant scholarly literature. The findings reveal that Al-Mumtahanah verse 8 was revealed in the context of Muslim relations with non-Muslims who did not engage in hostility against Muslims, as reflected in the Treaty of Hudaibiyah and the event involving Asma' bint Abu Bakr and her polytheist mother. From this context, the study derives universal moral values of kindness (<i>al-birr</i>) and justice (<i>al-qist</i>) toward others regardless of religious affiliation. These values remain relevant in addressing modern manifestations of intolerance and provide an ethical foundation for fostering peaceful, inclusive, and respectful interreligious relations. The study concludes that the Double movement approach effectively bridges the universal message of the Qur'an with</i>



1. Pendahuluan

Kerukunan antarumat beragama merupakan salah satu fondasi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia (Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945, 1945). Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir, berbagai bentuk intoleransi keagamaan masih menjadi tantangan serius bagi terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis. Kondisi tersebut tercermin dari meningkatnya kasus pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di Indonesia. Berdasarkan laporan Setara Institute, sepanjang tahun 2024 tercatat 260 peristiwa dan 402 tindakan pelanggaran KBB. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang mencatat 217 peristiwa dan 329 tindakan pelanggaran (PUSAD, 2025). Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan intoleransi masih menjadi isu yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.

Peningkatan kasus intoleransi tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan sejumlah aktor sosial dan keagamaan. Setara Institute mencatat bahwa organisasi kemasyarakatan berbasis keagamaan menjadi salah satu aktor yang paling banyak terlibat dalam tindakan intoleransi, dengan 49 tindakan yang tercatat sepanjang tahun 2024. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga tercatat dalam 21 tindakan yang berkaitan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan (PUSAD, 2025). Fenomena ini menunjukkan bahwa pemahaman keagamaan yang eksklusif masih berpotensi memengaruhi relasi sosial antarumat beragama di Indonesia.

Di sisi lain, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat religiositas yang tinggi (Wilson, 2024). Berbagai survei internasional menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk yang memiliki kepercayaan kuat terhadap Tuhan. Akan tetapi, tingginya tingkat religiositas tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam praktik kehidupan sosial yang menghargai keberagaman agama (Usman, 2023). Padahal, setiap agama pada dasarnya mengajarkan nilai kasih sayang, keadilan, penghormatan terhadap sesama manusia, serta larangan melakukan diskriminasi berdasarkan perbedaan keyakinan. Sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, Islam memiliki peran strategis dalam membangun budaya toleransi dan memperkuat harmoni antarumat beragama (Hutabalian dkk., 2025).

Meskipun demikian, sebagian masyarakat Muslim masih menunjukkan kecenderungan fanatisme keagamaan yang tidak selalu disertai dengan pemahaman yang komprehensif terhadap ajaran Islam (Nurhakim dkk., 2024). Kondisi ini berpotensi melahirkan sikap eksklusif yang dapat menghambat terwujudnya kehidupan masyarakat yang inklusif dan toleran (T. Rahman dkk., 2024). Oleh karena itu, diperlukan upaya yang

lebih intensif dalam menyosialisasikan ajaran-ajaran Al-Qur'an yang menekankan nilai moderasi, keadilan, dan penghormatan terhadap perbedaan (Halimah dkk., 2024). Salah satu ayat yang secara eksplisit memberikan pedoman mengenai hubungan dengan pemeluk agama lain adalah QS. Al-Mumtahanah ayat 8. Ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang non-Muslim yang tidak memerangi maupun mengusir mereka dari tempat tinggalnya. Dengan demikian, ayat tersebut menjadi landasan normatif yang penting dalam membangun sikap toleransi dan menolak segala bentuk diskriminasi berbasis agama.

Kajian mengenai QS. Al-Mumtahanah ayat 8 telah dilakukan oleh sejumlah peneliti melalui berbagai pendekatan. Penelitian (Khaliq dkk., 2024) menyoroti relevansi ayat tersebut dalam membangun relasi harmonis antarumat beragama di Indonesia menemukan bahwa Islam memberikan ruang bagi umatnya untuk hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk agama lain selama mereka tidak menunjukkan permusuhan, memerangi, atau mengusir umat Islam dari tempat tinggalnya. Ayat tersebut menegaskan pentingnya sikap berbuat baik, berlaku adil, saling menghormati, dan menjaga hubungan sosial yang harmonis tanpa memandang perbedaan agama. Dengan demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam QS. Al-Mumtahanah ayat 8-9 memiliki relevansi yang kuat dalam membangun hubungan antarumat beragama di Indonesia yang majemuk. Pemahaman terhadap ayat ini dapat menjadi landasan teologis untuk memperkuat toleransi, kerukunan, dan moderasi beragama, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang damai, inklusif, dan harmonis di tengah keberagaman. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Assidiqi, 2023) menemukan bahwa Islam tidak melarang hubungan persahabatan dengan non-Muslim selama mereka tidak menunjukkan permusuhan terhadap umat Islam. Selain itu (Hamsahas, 2025) menjelaskan bahwa ayat tersebut memiliki fungsi historis, fungsi makna, dan fungsi implikatif yang menekankan pentingnya penerapan toleransi dalam kehidupan masyarakat modern.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji QS. Al-Mumtahanah ayat 8 dari perspektif hubungan antaragama, studi komparatif tafsir, maupun pendekatan hermeneutika, masih terdapat ruang penelitian yang belum banyak dieksplorasi, yaitu penafsiran ayat tersebut menggunakan teori *Double movement* Fazlur Rahman. Padahal, pendekatan ini menawarkan kerangka metodologis yang memungkinkan penarikan nilai-nilai moral universal dari teks Al-Qur'an sekaligus mengontekstualisasikannya dengan realitas sosial kontemporer.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilaksanakan karena masih ditemukannya berbagai bentuk intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia, seperti penolakan pembangunan rumah ibadah, pembatasan aktivitas kelompok keagamaan tertentu, serta munculnya ujaran kebencian berbasis agama di ruang publik maupun media digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun Indonesia dikenal sebagai negara yang majemuk, tantangan dalam membangun relasi antarumat beragama yang harmonis masih memerlukan perhatian serius. Dalam konteks ini, QS. Al-Mumtahanah ayat 8 menjadi penting untuk dikaji karena memuat prinsip-prinsip normatif mengenai hubungan umat Islam dengan pihak yang berbeda keyakinan,

khususnya terkait kewajiban berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka yang tidak memusuhi umat Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji QS. Al-Mumtahanah ayat 8 melalui teori *Double movement* Fazlur Rahman. Pendekatan ini dipilih karena memiliki keunggulan dalam menjembatani makna historis teks Al-Qur'an dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Berbeda dengan pendekatan tafsir tekstual yang cenderung berfokus pada makna literal ayat atau pendekatan historis yang berhenti pada rekonstruksi konteks masa lalu, *Double movement* memungkinkan penafsir menggali prinsip-prinsip moral universal dari suatu ayat dan kemudian mengaktualisasikannya dalam realitas sosial yang berbeda. Dengan demikian, pendekatan ini dinilai relevan untuk menjawab persoalan intoleransi yang berkembang dalam masyarakat modern.

Secara khusus, penelitian ini berupaya menganalisis konteks historis dan sosial yang melatarbelakangi turunnya QS. Al-Mumtahanah ayat 8 serta mengidentifikasi nilai-nilai moral universal yang terkandung di dalamnya melalui gerakan pertama (*first movement*). Selanjutnya, penelitian ini mengkaji proses transformasi nilai-nilai tersebut ke dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia masa kini melalui gerakan kedua (*second movement*). Selain itu, penelitian ini juga menganalisis relevansi hasil interpretasi tersebut dalam merespons fenomena intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama yang masih terjadi di Indonesia.

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa QS. Al-Mumtahanah ayat 8 mengandung prinsip-prinsip universal berupa keadilan (*al-qist*), kebajikan sosial (*al-birr*), dan penghormatan terhadap pihak yang berbeda keyakinan selama tidak menunjukkan permusuhan. Melalui pendekatan *Double Movement*, nilai-nilai tersebut dapat ditransformasikan menjadi etika sosial yang relevan untuk memperkuat toleransi, moderasi beragama, pluralisme, serta penghormatan terhadap kebebasan beragama dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Metode ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada kajian teks Al-Qur'an, pemikiran (F. Rahman, 2002) serta berbagai literatur yang berkaitan dengan toleransi antaragama dan kebebasan beragama. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah QS. Al-Mumtahanah ayat 8 beserta kitab-kitab tafsir yang relevan serta karya Fazlur Rahman, khususnya *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Adapun sumber data sekunder meliputi artikel ilmiah, buku, hasil penelitian, disertasi, tesis, dan dokumen akademik lain yang membahas teori *Double Movement*, toleransi antaragama, moderasi beragama, serta fenomena intoleransi di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur secara sistematis. Peneliti mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai sumber yang relevan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai konteks historis turunnya QS. Al-Mumtahanah ayat 8, konsep *Double movement* Fazlur Rahman, serta dinamika relasi antaragama dalam masyarakat Indonesia kontemporer.

Analisis data dilakukan dengan mengadaptasi model analisis interaktif yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dalam proses interpretasi, penelitian ini menggunakan teori *Double movement* (F. Rahman, 2002) sebagai kerangka analisis utama. Tahap pertama (*first movement*) dilakukan dengan menelusuri latar belakang historis, sosial, dan situasional turunnya QS. Al-Mumtahanah ayat 8 melalui kajian asbāb al-nuzūl, kondisi masyarakat Arab pada masa Nabi, serta penafsiran para mufasir. Dari analisis tersebut diidentifikasi prinsip-prinsip moral universal yang terkandung dalam ayat, seperti keadilan (*al-qist*), kebajikan sosial (*al-birr*), dan penghormatan terhadap pihak yang berbeda keyakinan.

Tahap kedua (*second movement*) dilakukan dengan mengontekstualisasikan prinsip-prinsip moral tersebut ke dalam realitas sosial Indonesia masa kini. Pada tahap ini, nilai-nilai universal yang diperoleh dari konteks historis ayat dianalisis relevansinya terhadap berbagai persoalan kontemporer, khususnya fenomena intoleransi, diskriminasi berbasis agama, serta tantangan dalam mewujudkan kerukunan antarumat beragama. Melalui proses tersebut, penelitian ini berupaya menunjukkan bagaimana pesan normatif Al-Qur'an dapat diaktualisasikan sebagai landasan etis dalam membangun kehidupan masyarakat yang damai, inklusif, dan menghargai keberagaman.

Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai relevansi QS. Al-Mumtahanah ayat 8 sebagai dasar teologis bagi penguatan toleransi, moderasi beragama, dan kerukunan antarumat beragama di Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

Teori *Double movement* Fazlur Rahman

Teori *Double Movement* atau gerak ganda merupakan pendekatan hermeneutika yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman sebagai respons terhadap kecenderungan penafsiran Al-Qur'an yang sering kali terjebak antara pendekatan tekstual yang kaku dan pendekatan liberal yang terlalu kontekstual. Menurut Rahman, Al-Qur'an mengandung prinsip-prinsip moral universal yang harus dipahami melalui dialog antara konteks historis turunnya wahyu dan kebutuhan masyarakat kontemporer (F. Rahman, 2002). Oleh karena itu, teori ini menawarkan metode penafsiran yang memungkinkan pesan Al-Qur'an tetap relevan dalam menjawab berbagai persoalan sosial yang terus berkembang.

Gerakan pertama (*first movement*) dilakukan dengan menelusuri latar belakang historis, sosial, dan budaya yang melatarbelakangi turunnya suatu ayat. Pada tahap ini, penafsir berusaha memahami makna spesifik ayat berdasarkan situasi yang dihadapi masyarakat pada masa pewahyuan. Setelah itu, dari makna spesifik tersebut ditarik prinsip-prinsip moral universal yang menjadi tujuan utama ayat. Selanjutnya, gerakan kedua (*second movement*) dilakukan dengan mengaktualisasikan prinsip-prinsip universal tersebut ke dalam konteks sosial yang berbeda dari masa turunnya wahyu tanpa menghilangkan substansi moral yang dikandungnya (Mastura dkk., 2024; Nugroho dkk., 2023; F. Rahman, 2002).

Penerapan teori ini pada QS. Al-Mumtahanah ayat 8 diawali dengan analisis terhadap konteks historis turunnya ayat. Berdasarkan riwayat asbāb al-nuzūl, ayat ini berkaitan dengan peristiwa Asma' binti Abu Bakar yang meminta petunjuk kepada Rasulullah SAW mengenai hubungan dengan ibunya yang masih musyrik. Rasulullah memerintahkan Asma' untuk tetap menjalin hubungan baik dengan ibunya. Selain itu, ayat ini juga berkaitan dengan situasi pasca-Perjanjian Hudaibiyah ketika sebagian kelompok non-Muslim tidak menunjukkan permusuhan terhadap umat Islam. Dalam konteks tersebut, Allah menegaskan bahwa umat Islam diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk berbuat baik (*al-birr*) dan berlaku adil (*al-qist*) kepada mereka yang tidak memerangi dan tidak mengusir kaum Muslim dari tempat tinggalnya.

Penafsiran ini sejalan dengan pandangan para mufasir klasik. Dalam tafsir Ibn Kathir, QS. Al-Mumtahanah ayat 8 dipahami sebagai dasar kebolehan berbuat baik, menjalin hubungan sosial, dan berlaku adil kepada non-Muslim yang hidup damai dengan umat Islam. Sementara itu, Al-Tabari menjelaskan bahwa larangan menjalin loyalitas hanya berlaku kepada pihak yang memusuhi Islam, bukan kepada seluruh non-Muslim secara umum. Pandangan serupa juga ditemukan dalam tafsir Al-Qurtubi yang menegaskan bahwa keadilan dan kebaikan merupakan prinsip yang harus diberikan kepada siapa pun tanpa memandang perbedaan agama.

Di sisi lain, mufasir kontemporer seperti M. Quraish Shihab menekankan bahwa ayat ini menunjukkan pengakuan Al-Qur'an terhadap pentingnya hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat plural. Menurutnya, Islam tidak mengajarkan permusuhan berdasarkan identitas agama, melainkan berdasarkan tindakan permusuhan yang dilakukan seseorang atau kelompok. Dengan demikian, hubungan sosial yang harmonis dan saling menghormati antarumat beragama merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai Al-Qur'an.

Melalui gerakan pertama teori *Double Movement*, dapat disimpulkan bahwa nilai moral universal yang terkandung dalam QS. Al-Mumtahanah ayat 8 adalah keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, kebajikan sosial, dan pengakuan terhadap hak hidup berdampingan secara damai. Nilai-nilai tersebut kemudian dibawa ke dalam gerakan kedua untuk dianalisis relevansinya dengan kondisi Indonesia saat ini.

Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai tersebut sangat relevan untuk merespons berbagai bentuk intoleransi yang masih terjadi, seperti penolakan pendirian rumah ibadah, diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas, pembatasan aktivitas keagamaan tertentu, serta penyebaran ujaran kebencian berbasis agama melalui media sosial. Jika pada masa turunnya ayat prinsip kebaikan dan keadilan ditujukan kepada kelompok non-Muslim yang tidak memusuhi umat Islam, maka dalam konteks Indonesia prinsip yang sama dapat diterapkan dalam hubungan antarwarga negara yang berbeda agama dan keyakinan. Dengan demikian, QS. Al-Mumtahanah ayat 8 tidak hanya berbicara mengenai hubungan Muslim dan non-Muslim pada abad ke-7, tetapi juga memberikan landasan etis bagi pembangunan masyarakat multikultural yang menjunjung tinggi toleransi dan kebebasan beragama pada abad ke-21.

Melalui pendekatan *Double Movement*, pesan normatif Al-Qur'an dapat dipahami secara lebih dinamis tanpa melepaskan akar historisnya. Pendekatan ini menunjukkan

bahwa ajaran Islam mengandung nilai-nilai universal yang selalu relevan (*ṣāliḥ li kulli zamān wa makān*) untuk menjawab berbagai tantangan sosial, termasuk persoalan intoleransi dan keretakan hubungan antarumat beragama di Indonesia.

Implementasi Teori *Double Movement* dalam QS. Al-Mumtahanah [13]: 8

Salah satu ayat yang memerintahkan untuk bersikap toleran adalah QS. Al-Mumtahanah:8.

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8)

“Allah tidak melarangmu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”

Dalam *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, Imam al-Ṭabarī menjelaskan bahwa ayat ini merupakan penegasan bahwa umat Islam diperbolehkan berbuat baik, menjalin hubungan sosial, dan berlaku adil kepada non-Muslim yang tidak menunjukkan permusuhan terhadap kaum Muslim. Menurut al-Ṭabarī, larangan hubungan dengan non-Muslim dalam ayat-ayat sebelumnya tidak berlaku secara umum, tetapi hanya ditujukan kepada pihak yang memerangi dan memusuhi umat Islam (Ath-Thabari, 2007). Penafsiran ini menunjukkan bahwa dasar hubungan sosial dalam Islam bukanlah perbedaan agama, melainkan sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh masing-masing pihak.

1. Konteks Historis turunnya QS. Al-Mumtahanah ayat 8

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية، حدثنا هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء -هي بنت أبي بكر، رضي الله عنهما- قالت: قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا، فأتيت النبي (3) صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: "نعم، صلي أمك" أخرجاه (4).
وقال الإمام أحمد: حدثنا عارم، حدثنا عبد الله بن المبارك، حدثنا مصعب بن ثابت، حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه قال: قدمت فتيلا على ابنتها أسماء بنت أبي بكر بهديا: صئاب وأقط (5) وسمن، وهي مشركة، فأبت أسماء أن تقبل هديتها تدخلها بيتها، فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، فأئذ الله، عز وجل: { لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ } إلى آخر الآية، فأمرها أن تقبل هديتها، وأن تدخلها بيتها.

Dalam kerangka *Double Movement* Fazlur Rahman, langkah pertama adalah memahami konteks historis yang melatarbelakangi turunnya ayat. Ibnu Katsir dalam *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm* menjelaskan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa yang dialami Asma' binti Abu Bakar ketika ibunya, Qutailah binti 'Abd al-'Uzza, datang mengunjunginya dalam keadaan masih musyrik pada masa berlangsungnya Perjanjian Hudaibiyah. Asma' merasa ragu untuk menerima kedatangan dan pemberian ibunya karena perbedaan keyakinan yang mereka miliki. Oleh karena itu, ia meminta petunjuk kepada Rasulullah SAW mengenai sikap yang harus diambil.

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Ahmad, Rasulullah SAW memerintahkan Asma' untuk tetap menjalin silaturahmi dengan ibunya

dan menerima pemberian yang dibawanya. Peristiwa tersebut kemudian menjadi salah satu sebab turunnya QS. Al-Mumtahanah ayat 8 yang menegaskan bahwa hubungan baik dan perlakuan adil tetap harus diberikan kepada non-Muslim yang tidak memusuhi umat Islam (Katsir, 2024).

Konteks turunnya ayat ini juga tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Hudaibiyah yang berlangsung pada tahun keenam Hijriah. Perjanjian tersebut merupakan kesepakatan damai antara kaum Muslim dan Quraisy yang membuka ruang interaksi sosial yang lebih kondusif antara kedua kelompok. Dalam situasi tersebut, Al-Qur'an memberikan pedoman bahwa perbedaan agama bukan alasan untuk memutus hubungan kemanusiaan, selama tidak terdapat tindakan permusuhan atau penindasan.

Penafsiran klasik ini diperkuat oleh Al-Qurṭubi yang menjelaskan bahwa konsep *al-birr* dalam ayat ini mencakup seluruh bentuk kebaikan sosial, termasuk menjalin hubungan kekeluargaan, membantu sesama, dan memperlakukan orang lain secara manusiawi. Sementara itu, *al-qist* mengandung makna keadilan yang diberikan kepada semua manusia tanpa membedakan latar belakang agama mereka (Al-Qurṭubi, 2006).

Dari konteks historis tersebut dapat ditarik gagasan umum bahwa Islam mengajarkan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kebajikan universal. Nilai-nilai tersebut tidak dibatasi oleh identitas keagamaan seseorang, melainkan oleh prinsip kemanusiaan dan perdamaian. Dengan demikian, pesan utama ayat ini bukan sekadar aturan mengenai hubungan keluarga Asma' dengan ibunya, tetapi merupakan prinsip etis yang lebih luas mengenai hubungan umat Islam dengan kelompok lain yang hidup secara damai.

Berdasarkan analisis *first movement*, ditemukan beberapa nilai moral universal yang terkandung dalam QS. Al-Mumtahanah ayat 8, yaitu: (1) kewajiban berbuat baik (*al-birr*) kepada sesama manusia; (2) kewajiban berlaku adil (*al-qist*) tanpa diskriminasi; (3) penghormatan terhadap perbedaan keyakinan; dan (4) pentingnya menjaga hubungan sosial yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat.

Imam Ibnu Katsir dalam berbicara mengenai asbab an-nuzul atau konteks historis ayat ini dengan merujuk hadits yang diriwayatkan Imam Bukhori dalam Sohih Al-Bukhori cetakan dari Ibnu Katsir al-Yamamah, Beirut Juz 2 bab al-hidayah li al-musyrikin juz 2 halaman 924 no. hadits 4277, dan no. hadits 5979. Imam Ahmad menceritakan dari Asma' binti Abu Bakar RA yang menceritakan, "ibuku datang, sedangkan dia masih dalam keadaan musyrik dimasa terjadinya perjanjian perdamaian dengan orang-orang Quraisy. Maka aku datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya "wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku datang, ingin berhubungan denganku, bolehkah aku berhubungan dengannya?" Rasulullah lalu bersabda, " Ya, bersilaturahmiilah kepada ibumu.

Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Arim telah menceritakan kepadanya, dari 'Amir ibn 'Abdullah ibn az-Zubair, dari ayahnya, bahwa Qatilah ibu Asma' binti Abu Bakar datang membawa beberapa hadiah berupa keju, minyak samin, dan bahan penyamak kulit, sementara ia masih dalam keadaan musyrik. Pada awalnya Asma' enggan menerima kedatangan ibunya dan menolak masuk, kemudian ia pergi menemui Aisyah untuk meminta petunjuk. Setelah itu turunlah firman Allah,

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama" (QS. al-Mumtahanah: 8). Berdasarkan turunnya ayat tersebut, Rasulullah SAW kemudian memerintahkan Asma' agar menerima pemberian ibunya dan mengizinkan ibunya masuk ke rumahnya.

Ayat ini diturunkan atas permasalahan yang terjadi Ketika Asma' yang dikunjungi ibunya yang masih dalam keadaan musyrik dan terjadi Ketika adanya perjanjian perdamaian antara kaum Quraisy dengan umat muslim yaitu perjanjian hudaibiyah (Amir dkk., 2023). Ketika itu ibunya membawakan beberapa hadiah untuk Asma', namun Asma' menolak kedatangan dan hadiah dari ibunya serta melarang ibunya masuk ke dalam rumahnya, Ketika itu Asma' bertanta kepada nabi terkait hal ini, lalu nabi Muhammad SAW memerintahkan Asma' untuk menyambut kedatangan dan bersilaturahmi dengan ibunya.

Perjanjian hudaibiyah adalah perjanjian yang dilakukan bertujuan untuk menciptakan kedamaian antara suku Quraisy dan umat islam, salah satu isi dari perjanjian hudaibiyah adalah larangan bagi umat muslim untuk mempertahankan istri-istri mereka yang tidak beriman kepada Allah SWT (Saddang, 2022). salah satu sahabat yang menceraikan istrinya adalah Abu Bakar yang menceraikan Qutailah binti Abdu Uzza Al-Qushairiyah al-Amiriyah dari bani amir bin luai yang merupakan istri pertamanya dan dari Qutailah ini Abu Bakar memiliki 2 anak yang Bernama Abdullah dan Asma'. Abu bakar menceraikan istrinya pada masa jahiliyah karena tidak beriman kepada Allah SWT (Asmara & Kurniawan, 2019).

Gagasan umum dalam ayat ini menunjukkan bahwa prinsip dalam bersikap adil dan berbuat baik harus tetap dilakukan walau dalam kondisi serta situasi mencekam (peperangan antara kaum Quraish dan umat muslim) dan perilaku adil dan berbuat baik juga haru tetap dilakukan walaupun dengan orang yang tidak beriman ataupun musyrik, dalam ayat ini situasi di gambarkan dengan bertemunya Asma' binti Abu Bakar dengan Ibunya Qutailah binti Abdu Uzaa yang waktu itu dalam keadaan musyrik dan sedang terjadi perjanjian hudaibiyah. Ketika Asma' menolak kedatangan ibunya dan memberitahu Rasulullah akan hal ini, maka rasul memerintahkan Asma' untuk tetap menerima dan bersilaturahmi kepada ibunya walaupun musyrik. Tujuan moral ayat ini adalah larangan diskriminasi terhadap orang yang berbeda agama dan perintah untuk selalu memperlakukan setiap orang secara baik dan adil tanpa memandang keyakinan dan agama yang dianut, karena pada hakikatnya Allah menyukai hamba-hambanya yang berlaku baik dan adil.

2. Transformasi kontekstual QS. Al-Mumtahanah [13]:8 dari masa lalu ke masa kini

Pada tahap kedua (*second movement*), nilai-nilai universal yang ditemukan dari konteks historis ayat diterapkan pada realitas sosial kontemporer (F. Rahman, 2002). Dalam konteks Indonesia, pesan QS. Al-Mumtahanah ayat 8 memiliki relevansi yang sangat kuat karena masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai agama, suku, budaya, dan kelompok sosial yang hidup berdampingan dalam satu negara.

Meskipun Indonesia menjunjung tinggi prinsip kebebasan beragama sebagaimana dijamin dalam konstitusi, berbagai kasus intoleransi masih terjadi, seperti penolakan pembangunan rumah ibadah, pembatasan aktivitas kelompok keagamaan tertentu, diskriminasi terhadap minoritas agama, hingga penyebaran ujaran kebencian berbasis agama melalui media sosial. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa hubungan antarumat beragama masih menghadapi tantangan yang memerlukan penguatan nilai-nilai toleransi dan keadilan.

Dalam perspektif *Double Movement*, situasi yang dihadapi Asma' binti Abu Bakar pada masa Nabi memiliki kesamaan substansial dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini, yaitu adanya interaksi sosial antara individu atau kelompok yang memiliki keyakinan berbeda. Jika Rasulullah SAW memerintahkan Asma' untuk tetap menghormati, menerima, dan menjalin hubungan baik dengan ibunya yang musyrik, maka dalam konteks Indonesia prinsip yang sama dapat diwujudkan melalui penghormatan terhadap hak beragama, perlindungan terhadap kelompok minoritas, serta pengembangan dialog dan kerja sama lintas agama.

Pandangan ini juga sejalan dengan tafsir kontemporer M. Quraish Shihab yang menegaskan bahwa QS. Al-Mumtahanah ayat 8 merupakan dasar normatif bagi terciptanya kehidupan bersama yang damai dalam masyarakat plural. Menurutnya, Islam tidak memerintahkan permusuhan terhadap pemeluk agama lain hanya karena perbedaan keyakinan, melainkan menekankan pentingnya keadilan dan kemanusiaan sebagai fondasi hubungan sosial.

Setelah melalui proses gerak pertama, yaitu memahami makna ayat dalam konteks sejarah perjanjian Hudaibiyah dan peristiwa Asma' Binti Abu Bakar dengan ibunya yang masih musyrik, maka dapat diambil nilai moral universal bahwa Islam menekankan pentingnya berbuat baik (*al-birr*) dan berlaku adil (*al-qisth*) kepada siapa pun yang tidak menunjukkan permusuhan terhadap umat Islam, tanpa memandang perbedaan agama dan keyakinan. Nilai moral ini menjadi landasan etika sosial Islam yang menolak segala bentuk diskriminasi, permusuhan, dan kekerasan terhadap pihak lain atas dasar perbedaan keagamaan.

Dalam konteks ke-Indonesiaan, Dimana enam agama hidup saling berdampingan dan berbagai macam suku bangsa, ayat ini menjadi penting dipahami secara kontekstual untuk menciptakan toleransi di tengah Masyarakat yang plural. Meningkatnya pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) di Indonesia setiap tahun-nya sebagaimana dilaporkan oleh Setara Institute menunjukkan bahwa tantangan terhadap sikap-sikap intoleran masih sangat nyata terjadi. Di sisi lain, pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan justru banyak dilakukan oleh ormas-ormas keagamaan dan Majelis Ulama Indonesia sebanyak 70 tindakan dari total 402 pelanggaran sepanjang tahun 2024. Hal ini terjadi dikarenakan pemahaman yang sempit dan eksklusif terhadap teks agama. Padahal QS. Al-Mumtahanah ayat 8 ini menjadi salah satu pondasi serta prinsip toleransi guna menanggulangi ekstrimisme dalam intoleransi antar umat beragama (Harahap dkk., 2024). Selain itu, nilai tersebut menjadi pijakan normatif bagi umat Islam dalam membangun hubungan sosial yang harmonis, berkeadilan, dan penuh kasih terhadap pemeluk agama lain selama mereka tidak menunjukkan permusuhan atau menindas umat Islam (Arifin

dkk., 2024). Dengan demikian, ayat ini menegaskan bahwa toleransi bukanlah bentuk kompromi terhadap akidah, melainkan implementasi dari nilai keadilan dan kasih sayang universal yang menjadi inti ajaran Islam.

Pesan-pesan yang terkandung dalam QS. *Al-Mumtahanah*: 8 juga sejalan dengan semangat *wasathiyah Islamiyyah* (Islam moderat) yang menekankan prinsip keseimbangan, toleransi (*tasamuh*), dan kerja sama dalam kebaikan (*ta'āwun*). Dalam perspektif ini, ayat tersebut dapat dijadikan landasan teologis bagi penguatan moderasi beragama yang dikembangkan oleh Kementerian Agama RI. Melalui penerapan pendekatan Double Movement, pemahaman terhadap ayat ini tidak hanya dibatasi pada kisah hubungan personal antara Asma' dan ibunya yang musyrik, tetapi diperluas menjadi prinsip etika sosial dalam membangun interaksi antarumat beragama di tengah masyarakat yang plural. Dengan demikian, sikap berbuat baik serta berlaku adil kepada pemeluk agama lain dipandang sebagai wujud autentik dari keimanan, sebab Allah menyukai hamba-hamba yang menjunjung keadilan.

Pembacaan kontekstual QS. *al-Mumtahanah* ayat 8 melalui pendekatan Fazlur Rahman menegaskan bahwa Al-Qur'an memuat prinsip-prinsip moral yang tetap relevan di setiap ruang dan waktu (*ṣāliḥ li kulli zamān wa makān*). Ajaran tentang keadilan dan kebaikan sosial dalam ayat tersebut dapat dijadikan dasar etis untuk membangun masyarakat Indonesia yang majemuk, inklusif, dan harmonis. Dalam kerangka ini, umat Islam diharapkan mampu menampilkan karakter Islam yang *rahmatan li 'l-ālamīn*—agama yang menebarkan kasih sayang, menghargai keberagaman, serta menolak segala bentuk kekerasan dan diskriminasi atas nama agama. Oleh karena itu, penerapan teori *Double movement* terhadap QS. *al-Mumtahanah* ayat 8 tidak hanya menghidupkan kembali pesan moral Al-Qur'an pada masa turunnya, tetapi juga menjadikannya rujukan praktis dalam merespons problem intoleransi di Indonesia dewasa ini.

Dengan demikian, implementasi teori *Double Movement* menunjukkan bahwa QS. *Al-Mumtahanah* ayat 8 mengandung nilai universal yang tetap relevan sepanjang zaman (*ṣāliḥ li kulli zamān wa makān*). Nilai-nilai keadilan, kebajikan sosial, penghormatan terhadap perbedaan, dan penolakan terhadap diskriminasi dapat menjadi landasan teologis bagi penguatan toleransi, moderasi beragama, serta pembangunan relasi antaragama yang damai dan inklusif di Indonesia

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa QS. *Al-Mumtahanah* ayat 8 mengandung nilai-nilai universal berupa keadilan, kebajikan sosial (*al-birr*), dan penghormatan terhadap pemeluk agama lain yang tidak memusuhi umat Islam. Melalui analisis konteks historis Perjanjian Hudaibiyah dan peristiwa Asma' binti Abu Bakar, ayat ini dipahami sebagai landasan etika sosial yang menekankan pentingnya berbuat baik dan berlaku adil tanpa diskriminasi agama.

Penerapan teori *Double Movement* Fazlur Rahman menunjukkan bahwa nilai-nilai moral yang terkandung dalam ayat tersebut dapat dikontekstualisasikan untuk menjawab tantangan intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia. Dengan demikian, QS. *Al-Mumtahanah* ayat 8 relevan sebagai dasar normatif dalam

membangun relasi antaragama yang damai, inklusif, dan saling menghormati dalam masyarakat plural.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan *Double Movement* yang mampu menjembatani konteks historis wahyu dengan realitas sosial kontemporer. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pesan moral Al-Qur'an tetap relevan untuk menjawab persoalan masyarakat modern serta memperkuat praktik toleransi dan moderasi beragama di Indonesia.

5. Daftar Pustaka

- Amir, N., Abubakar, A., & Yusuf, M. (2023). Moderasi Beragama Sebagai Solusi Dalam Menghadapi Gerakan Radikalisme (Kajian Tahlili QS Al-Mumtah {anah Ayat 8-9). *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir*, 8(2), 28–46.
- Arifin, A. P. O., Rahmat, M. B., & Tauhid, M. (2024). Kerukunan Umat Beragama: Perspektif Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka. *UInScof*, 2(1), 731–742.
- Asmara, M., & Kurniawan, R. (2019). Polygami Practices of Khulafa al-Rasyidin: A Classical Turast Study. *Justicia Islamica*, 16(2), 319–342.
- Assidiqi, A. H. (2023). Konsep Persahabatan dengan non-Muslim dalam QS. Al-Mumtahanah Ayat 7-8 (Study Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Kemenag RI). *Al-Manar: Jurnal Kajian Alquran dan Hadis*, 9(1), 39–58.
- Ath-Thabari, A. J. M. bin J. (2007). *Tafsir Ath-Thabari*. Pustaka Azzam.
- Halimah, S., Luthfiah, N., Harahap, S. W., Ulfa, M., Irmu, R. F., Khadna, S. F., & Khairunnisah, W. (2024). Menjaga moderasi beragama di era digital: Tantangan dan strategi menghadapi teknologi. *Book Chapter of Proceedings Journey-Liaison Academia and Society*, 1(1), 43–63.
- Hamsahas, M. (2025). *Konsep toleransi beragama dalam QS Al-Mumtahanah ayat 8-9 perspektif teori Hermeneutika Jorge JE Gracia* [PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/76598>
- Harahap, N., Nahar, S., & Budianti, Y. (2024). Nilai-nilai Pendidikan Moderasi Beragama dalam Surah Al-Mumtahanah Ayat 1-13 (Kajian Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Alqur'anul Adzim). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 18(3), 1617–1629.
- Hutabalian, R. A. S., Nainggolan, E., Tampubolon, W. N., Sinamo, D., & Zebua, P. (2025). Kontribusi Ajaran Agama Islam Terhadap Penguatan Solidaritas Dan Toleransi Sosial Di Tarutung. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 1329–1337.
- Katsir, I. Ibnu. (2024). Tafsir Al-Quran Al-Azhim (تفسير القرآن العظيم). *Terjemah Kitab Kuning*. <https://www.alkhoirot.org/2018/11/terjemah-tafsir-ibnu-katsir.html>
- Khaliq, A., Salam, S. N. A., & Sai, M. (2024). Pemahaman QS. al-Mumtahanah Ayat 8-9 dan Relevansinya dengan Hubungan antar Umat Beragama di Indonesia. *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir*, 4(2), 577–588.
- Mastura, N., Agustina, A. M., & Dewi, E. (2024). Metode Double Movement sebagai Inovasi Fazlur Rahman dalam Pembaharuan Pendidikan Islam. *Journal of Education Research*, 5(3), 4011–4019.

- Nugroho, K., Kiram, M. Z., & Andriawan, D. (2023). The Influence Of Hermeneutics In Double Movement Theory (Critical Analysis Of Fazlurrahman's Interpretation Methodology). *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, 2(3), 275–289.
- Nurhakim, N., Adriansyah, M. I., & Dewi, D. A. (2024). Intoleransi antar umat beragama di Indonesia. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 50–61.
- PUSAD, A. (2025, Mei 23). SETARA Institute: Kondisi Kebebasan Beragama Berkeyakinan 2024. *KBB*. <https://kbb.id/2025/05/23/indeks-kota-toleran-2024-setara-institute/>
- Rahman, F. (2002). *Islam dan modernitas: Tentang transformasi intelektual*. Penerbit Pustaka.
- Rahman, T., Khalid, I., & Supriono, S. (2024). Peran Komunikasi Dakwah Dalam Menjalin Toleransi Masyarakat Multireligius. *At-Tadabbur: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 14(I). <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Attadabbur/article/view/735>
- Saddang, M. (2022). Nilai-Nilai Pendidikan Islam Pada Perjanjian Hudaibiyah Dalam Buku Al-Rahiq Al-Makhtum. *Al-Mutsala: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan* Vol, 4. <http://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almutsala/article/view/180>
- Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 (1945).
- Usman, I. (2023). Islam, Toleransi dan Kerukunan Umat Antar Beragama. *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 3(2), 117–132.
- Wilson, D. (2024, April 7). World's Most (And Least) Religious Countries, 2024. *CEOWORLD Magazine*. <https://ceoworld.biz/2024/04/08/worlds-most-and-least-religious-countries-2024/>